



Asas Transparansi *Dalam* Pengelolaan Dana Desa

Agnes Doortji Rema, S.H., M.Hum
Rini Marselin Kaesmetan, S.H., M.H

ASAS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

PENULIS

**Agnes Doortji Rema, S.H., M.Hum
Rini Marselin Kaesmetan, S.H., M.H**



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ASAS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

**Agnes Doortji Rema, S.H., M.Hum
Rini Marselin Kaesmetan, S.H., M.H**

**TATA LETAK:
Wahyuni Putri Adeningsi**

**DESAIN SAMPUL:
Rachmadiansyah**

**SUMBER:
www.tdjpublisher.com**

**ISBN:
978-634-7051-90-5 (PDF)**

**CETAKAN PERTAMA:
Maret 2025**

**UKURAN:
ii + 63 Hal; 17,6 cm x 25 cm**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk
apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

**ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER**
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com
Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku dengan judul Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa ini dapat diselesaikan. Buku ini hadir sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa, yang merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Melalui buku ini, kami berharap pembaca dapat memahami konsep dan implementasi asas transparansi dalam pengelolaan dana desa, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pengelolaan yang bersih dan akuntabel. Kami juga berharap buku ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi para pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa, masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya, dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang lebih baik, efektif, dan efisien.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan, serta memperkuat komitmen kita semua dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam penyusunan buku ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TEORI NEGARA HUKUM	7
BAB III <i>GOOD GOVERNANCE</i>	16
BAB IV IMPLEMENTASI	21
BAB V ASAS TRANSPARANSI	24
BAB VI DESA.....	27
BAB VII DANA DESA	30
BAB VIII PENGELOLAAN DANA DESA	33
BAB IX IMPLEMENTASI ASAS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA OLEH PEMERINTAH DESA Studi Kasus: Desa Wawowae Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada	42
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggungjawab. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif negara Indonesia membagi urusan pemerintahan dari pusat hingga daerah dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18B Ayat 1 UUD 1945 menyatakan Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan negara mengenai daerah istimewa akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut.

Pemerintah desa merupakan lingkup yang terkecil dalam sebuah pemerintahan Republik Indonesia. Oleh karena itu Kepala Desa maupun Perangkat Desa harus memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah desa. Pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam pembangunan desa. Pemerintah desa diwajibkan untuk mengelola dana desa secara maksimal, sehingga tujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Pemerintah desa diwajibkan untuk mengelola dan mengatur urusannya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur keuangan keuangan dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Adanya kewajiban bagi pemerintah dari pusat samapai dengan kabupaten atau kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi. Salah satu transfer dari pemerintah untuk menunjang pembangunan desa adalah Dana Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalu